

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN SWAKELOLA TENAGA ASISTEN ANALIS FUNGSI PENGEMBANGAN DAN
PELAKSANAAN UMKM, KEUANGAN INKLUSIF, DAN SYARIAH (FPPUKS)
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA MALANG
TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi tahun 2019 yang menyebutkan sebanyak 99,9% unit usaha di Indonesia adalah skala UMKM, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,92% dari total angkatan kerja, dan memiliki kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 57,14%. Pentingnya kontribusi sektor riil dan UMKM terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan telah mendorong Bank Indonesia untuk turut aktif memperkuat sektor riil dan memberdayakan UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan teknis kepada UMKM dalam bentuk pelatihan, penelitian, fasilitasi, *business matching*, dan diseminasi informasi serta kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dan mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM.

Selain UMKM dalam cakupan konvensional, Bank Indonesia juga melakukan Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) sebagai upaya mendorong pengembangan dan penguatan usaha syariah di berbagai lini (usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kemandirian ekonomi pesantren) melalui pengelolaan kesinambungan aktivitas ekonomi dan keuangan usahanya sesuai nilai dan prinsip dasar syariah, dalam rangka membangun ekosistem Rantai Nilai Halal (RNH)/ *Halal Value Chain* yang terintegrasi.

Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah, juga bekerjasama dengan berbagai *stakeholder*, termasuk perbankan dan lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Selain koordinasi antar lembaga, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilandasi oleh hasil kajian yang mendalam. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, memiliki dampak yang besar dan luas serta dapat mengukur risiko yang mungkin muncul dan mempersiapkan langkah mitigasinya. Kajian dalam rangka pembuatan kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dan ekonomi syariah tersebut harus mengikuti dengan perkembangan waktu dan isu yang muncul baik dari dalam negeri maupun internasional.

Berbagai kebijakan dan program pengembangan UMKM dan ekonomi syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada kelompok masyarakat mendapatkan respon positif dari berbagai

pemangku kepentingan terkait antara lain dari kementerian terkait (Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Badan Ekonomi Kreatif, dll.) dan lembaga internasional (IFad, World Bank, The Alliance for Financial Inclusion, dll).

Untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan UMKM dan ekonomi syariah di Indonesia dan mendukung efektifitas pelaksanaan pemberian bantuan teknis yang selama ini sudah dilaksanakan, Bank Indonesia membutuhkan tenaga kerja swakelola yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan pelatihan dan penelitian di bidang sektor riil, UMKM, dan ekonomi syariah. Tenaga kerja swakelola tersebut akan membantu berbagai proyek pengembangan UMKM dan ekonomi syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan akan dipenuhi menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan.

Dalam rangka memperoleh tenaga kerja swakelola asisten analis Fungsi Pengembangan dan Pelaksanaan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah (FPPUKS) yang memenuhi persyaratan dan kualitas terbaik, maka disusun acuan teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Dengan acuan ini, diharapkan pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan tenaga pelaksana yang dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya.

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Membantu Bank Indonesia melaksanakan pemberian bantuan teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, berupa pelatihan dan penyediaan informasi yang didalamnya termasuk kegiatan penelitian.

a. Lingkup Pekerjaan Konsultan PUMKM

1. Melakukan pengumpulan dan *updating* data terkait pengembangan UMKM eksisting dan pemberdayaan ekonomi pesantren;
2. Melakukan identifikasi, survei, menyusun rencana kerja dan berkoordinasi dengan *stakeholder*, terkait rencana pembentukan UMKM binaan baru (klaster, WUBI, dan subsisten), serta UMKM syariah dan pesantren binaan baru;
3. Memberikan bantuan teknis kepada UMKM dan pesantren, melakukan pendampingan dan memonitor pelaksanaan, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
4. Mendukung pelaksanaan kajian komoditi/produk/jenis usaha (KPJU) unggulan;

5. Membantu mempersiapkan partisipasi pada berbagai *event* promosi dan/atau edukasi, antara lain: Karya Kreatif Indonesia, Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) maupun *Road to Fesyar*, dan *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)*;
 6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai penugasan pimpinan;
 7. Melaksanakan seluruh pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- b. Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan :
1. Tujuan :
 - a) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)/wirausaha memenuhi standar pembiayaan perbankan.
 - b) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMKM/wirausaha muda dalam meningkatkan akses terhadap kredit atau pembiayaan.
 - c) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas UMK sehingga siap melaksanakan ekspor.
 - d) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas unit usaha di pondok pesantren.
 2. Kriteria penerima pelatihan UMKM dalam lingkup klaster dan wirausaha Bank Indonesia serta unit usaha di Pondok Pesantren yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Merupakan kelompok/unit usaha yang berbadan hukum, dan khusus pondok pesantren yang mengikuti merupakan pondok pesantren yang memiliki izin operasional dari Kementerian Agama RI.
 - b) Berada di bawah kepemilikan/pembinaan dan atau direkomendasikan oleh Dinas Partanian/Peternakan/PT/PTS; dan
 - c) Telah melakukan aktivitas usaha tersebut paling kurang 2 (dua) tahun
 3. Topik Pelatihan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta pelatihan sepanjang terkait dengan pengembangan UMKM.
- c. Pelaksanaan Program
- Meliputi kegiatan :
- 1) Pengembangan Klaster Ketahanan Pangan
 - 2) Pengembangan UMKM Ekspor dan Pariwisata
 - 3) Digitalisasi UMKM, Korporatisasi UMKM

4) Pengembangan unit usaha pondok pesantren dan Ekonomi Syariah

d. Penyediaan Informasi

Penyediaan informasi merupakan kegiatan yang ditujukan kepada pihak intern Bank Indonesia, dan Pihak Lainnya untuk mengenalkan produk Bantuan Teknis, baik dari hasil penelitian maupun informasi lainnya yang dihasilkan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM

1) Jenis Informasi, meliputi :

- Data komoditas di suatu daerah yang potensial untuk dikembangkan;
- Data komoditas yang potensial untuk diekspor;
- Model pembiayaan komoditi yang potensial dibiayai bank;
- Informasi lain dalam rangka pengembangan UMKM

2) Penyebarluasan informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan sosialisasi (seminar, lokakarya, pameran dan bazaar intermediasi perbankan) :

a) Penelitian untuk penyediaan informasi

i) Tujuan :

Memberikan masukan berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam rangka penyediaan informasi mengenai pengembangan UMKM

ii) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian mencakup segala aspek yang berhubungan dengan pengembangan UMKM

III. KRITERIA CALON TENAGA SWAKELOLA

- a. Berusia maksimum 27 tahun;
- b. Pendidikan minimal sarjana, diutamakan lulusan dari jurusan ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi islam, dan pertanian, dengan tidak menutup kemungkinan lulusan dari jurusan lainnya sepanjang didukung dengan kompetensi dan atau pengalaman kerja yang relevan;
- c. Memiliki kemampuan olah dan presentasi data e.g. excel dan ppt;
- d. Memiliki kemampuan analisis data yang baik
- e. Memiliki kemampuan desain serta digital media;
- f. Memiliki ketelitian dalam bekerja;
- g. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan;
- h. Memiliki wawasan yang cukup mengenai kondisi perekonomian dan keunggulan daerah (wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo);

- i. Kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama dalam tim;
- j. Berdomisili di wilayah Malang Raya; dan
- k. Mampu bekerja secara *full time* (07.45 – 17.00 WIB).

IV. JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir II di atas dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan sejak tanggal 1 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

V. BIAYA PEKERJAAN

Penetapan imbalan jasa yang diberikan mempertimbangkan kompetensi dan lingkup pekerjaan, tingkat inflasi dan kenaikan UMP Jawa Timur 2024 mengacu pada *rate* INKINDO 2024 setingkat asisten analis (perseorangan).

VI. PRODUK

Tenaga swakelola asisten analis FPPUKS wajib melaksanakan pekerjaan dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana diuraikan pada butir II di atas dan menuangkannya dalam bentuk:

- 1) Laporan Bulanan
Laporan pelaksanaan pekerjaan setiap bulan paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
- 2) Laporan Akhir Tahun
Laporan pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun.

VII. LANDASAN KERJA

Landasan kerja mengikuti surat perintah kerja, Kerangka Acuan Kerja ini, petunjuk – petunjuk tambahan dari Bank Indonesia, dan peraturan yang berlaku

Malang, 24 Desember 2024

Kepala Perwakilan 



Febrina

Deputi Direktur